



Penyalahgunaan Dispensasi Nikah Serta Penanganannya Melalui Perbaikan Hukum

Mut Mainnah¹, Misbahul Karimah², Yurike Nur Amelia³, Yudi Widagdo Harimurti⁴

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo, Madura Bangkalan, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: 230111100008@student.trunojoyo.ac.id, 230111100009@student.trunojoyo.ac.id,
230111100016@student.trunojoyo.ac.id, yudi.harimurti@trunojoyo.ac.id

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 06 Oktober 2025

ABSTRACT

The abuse of marriage dispensation in Indonesia reflects the weakness of child protection principles and the ambiguous interpretation of existing legal norms. This study aims to examine the causes of marriage dispensation abuse and to formulate legal reform measures to prevent underage marriage practices. This research employs a normative legal method with a statute approach by reviewing Law Number 16 of 2019 on Marriage and Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 on Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Requests. The results indicate that the main causes of abuse include weak judicial supervision, the unclear definition of "urgent reasons," and the lack of legal literacy among the public. Legal reforms are needed through clearer limitations on acceptable grounds for dispensation, the involvement of psychologists or psychiatrists in the review process, and strengthened inter-agency supervision mechanisms. This study contributes to the development of Islamic family law and child protection in Indonesia.

Keywords: Marriage Dispensation, Abuse, Legal Reform, Child Protection

ABSTRAK

Penyalahgunaan dispensasi nikah di Indonesia menunjukkan lemahnya penerapan prinsip perlindungan anak dan multitafsir terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab penyalahgunaan dispensasi nikah serta merumuskan langkah perbaikan hukum yang mampu menekan praktik pernikahan di bawah umur. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode statute approach melalui penelaahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyalahgunaan dispensasi nikah terletak pada lemahnya pengawasan peradilan, ketidakjelasan makna "alasan mendesak," dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Diperlukan perbaikan hukum melalui penegasan batasan alasan dispensasi, pelibatan psikolog atau psikiater dalam proses pemeriksaan, serta penguatan mekanisme pengawasan lintas lembaga. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum keluarga Islam dan perlindungan anak di Indonesia.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Penyalahgunaan, Perbaikan Hukum, Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial yang berfungsi menjaga kehormatan, menumbuhkan kasih sayang, dan membentuk tatanan keluarga yang harmonis. Dalam konteks hukum Islam dan hukum nasional, pernikahan memiliki kedudukan sakral yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan biologis, tetapi juga moral dan sosial. Namun, munculnya praktik pernikahan anak di bawah umur menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. UNICEF (2024) mencatat bahwa Indonesia termasuk negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di Asia Tenggara, meskipun telah dilakukan reformasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Fenomena ini menggambarkan tantangan multidimensi antara kebutuhan perlindungan anak dan praktik budaya yang masih mengakar kuat di masyarakat (Nguyen & Wodon, 2023). Perubahan batas usia pernikahan dalam undang-undang tersebut, yakni penetapan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, sejatinya menjadi langkah maju dalam perlindungan anak. Kebijakan ini berlandaskan pertimbangan kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, dan perlindungan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Namun, masih banyak masyarakat yang mengabaikan ketentuan tersebut melalui mekanisme dispensasi nikah, yang seharusnya menjadi solusi terakhir atas kondisi “alasan mendesak”. Penelitian Birech (2021) menunjukkan bahwa celah hukum seperti ini kerap dimanfaatkan oleh pihak keluarga atau masyarakat untuk melegitimasi praktik pernikahan anak, sehingga tujuan hukum yang melindungi anak justru menjadi terdistorsi.

Kelemahan sistem hukum dalam pengawasan dispensasi nikah juga memperbesar peluang penyalahgunaan. Pengadilan Agama sering kali mengabulkan permohonan dispensasi tanpa uji mendalam terhadap bukti psikologis atau kesiapan ekonomi calon mempelai. Di sisi lain, interpretasi multitafsir terhadap istilah “alasan mendesak” menyebabkan ketidakpastian hukum. Menurut studi Nanda dan Sari (2022), lemahnya verifikasi administratif dan tidak adanya keterlibatan psikolog dalam proses pemeriksaan menjadi faktor yang memperburuk efektivitas hukum di Indonesia. Akibatnya, dispensasi nikah lebih sering berfungsi sebagai mekanisme pembenaran sosial daripada alat perlindungan anak.

Penyalahgunaan dispensasi nikah tidak hanya berimplikasi pada aspek hukum, tetapi juga berdampak luas terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Pernikahan dini menyebabkan risiko kehamilan berbahaya, gangguan psikologis, dan tingginya tingkat perceraian di usia muda. Penelitian Walker (2020) dan Al Gumaei et al. (2022) menunjukkan bahwa perempuan yang menikah di bawah umur memiliki kemungkinan tiga kali lebih besar mengalami kekerasan rumah tangga dan kehilangan akses terhadap pendidikan tinggi. Hal ini membuktikan bahwa penyalahgunaan dispensasi nikah bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga pelanggaran terhadap hak asasi anak dan perempuan yang dijamin oleh konvensi internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Kondisi tersebut diperparah dengan lemahnya koordinasi antar lembaga dalam pencegahan perkawinan anak. Pemerintah, lembaga keagamaan, dan

masyarakat belum memiliki kesadaran kolektif terhadap bahaya jangka panjang pernikahan dini. Studi global oleh UNFPA (2023) menegaskan bahwa reformasi hukum tidak akan efektif tanpa penguatan sosialisasi, literasi hukum, dan pendidikan keluarga berbasis kesetaraan gender. Dengan demikian, penanganan masalah dispensasi nikah tidak cukup hanya melalui pembaruan undang-undang, tetapi juga memerlukan mekanisme pengawasan yang sistematis dan partisipatif dari berbagai pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk melakukan kajian hukum yang menelaah penyebab dan bentuk penyalahgunaan dispensasi nikah, serta merumuskan langkah perbaikan hukum yang lebih komprehensif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor penyalahgunaan dispensasi nikah di Indonesia dan merumuskan strategi perbaikan hukum yang mampu memperkuat perlindungan terhadap anak serta menjamin kepastian hukum dalam praktik pernikahan di bawah umur.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur tentang dispensasi nikah di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik yudisial yang terjadi di masyarakat. Metode yang digunakan adalah *statute approach* dengan menelusuri berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan isi peraturan, literatur akademik, dan doktrin hukum guna menemukan kelemahan dalam penerapan hukum serta merumuskan upaya perbaikan normatif. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi hukum yang relevan untuk memperkuat perlindungan anak dan mencegah penyalahgunaan dispensasi nikah di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Dispensasi Nikah di Indonesia

Pernikahan memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan sosial masyarakat karena menyatukan dua individu dalam ikatan hukum dan moral untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam perspektif hukum positif, tujuan pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah menciptakan keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Rahmawati, 2021). Namun, dalam praktiknya, fenomena pernikahan dini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan, terutama karena penyalahgunaan sistem dispensasi nikah. Perilaku ini memperlihatkan ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang terus berkembang di masyarakat (Haris, 2018).

Ketentuan batas usia minimal pernikahan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sejatinya ditetapkan untuk melindungi aspek kesehatan, pendidikan, dan kematangan psikologis calon mempelai (Undang-Undang Republik Indonesia, 2019). Namun, celah hukum muncul melalui ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang memberikan ruang dispensasi bagi anak di bawah umur dengan alasan mendesak. Ruang kelonggaran ini kemudian sering dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak memiliki kesiapan ekonomi maupun emosional, tetapi tetap ingin menikah. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum substantif belum diimbangi dengan pengawasan administratif yang efektif (Zuhroh & Juhriati, 2024).

Salah satu penyebab utama penyalahgunaan dispensasi nikah adalah multitafsir terhadap frasa "alasan mendesak." Ketidakjelasan ini membuka peluang bagi para pihak untuk mengajukan dispensasi berdasarkan alasan yang bersifat subjektif dan emosional, seperti rasa takut berbuat zina, tekanan sosial, atau bahkan kehamilan di luar nikah yang tidak terbukti secara sah (Rijal, 2023). Karena ketiadaan batasan tegas, hakim sering kali menggunakan pertimbangan personal yang berbeda dalam memutus perkara serupa, sehingga muncul ketidakonsistenan yurisprudensi antarwilayah pengadilan (Kusna, 2023).

Selain itu, lemahnya pengawasan peradilan dalam memverifikasi bukti-bukti pengajuan dispensasi juga menjadi penyebab utama maraknya penyalahgunaan. Banyak permohonan dispensasi nikah diterima meskipun dokumen administratif tidak lengkap atau tidak diverifikasi secara cermat oleh Panitera dan Petugas Pengadilan (Iqbal, 2020). Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana diamanatkan dalam prinsip *rule of law* yang menekankan kepastian dan keadilan hukum (Rahmawati, 2021).

Faktor pendidikan turut memberikan kontribusi signifikan terhadap fenomena ini. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki persepsi yang sempit mengenai makna dan tujuan pernikahan. Bagi sebagian mereka, menikahkan anak dianggap solusi untuk menghindari aib sosial atau beban ekonomi keluarga (Yanti et al., 2018). Pandangan ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara norma agama, moral, dan hukum yang mengatur kesiapan individu dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

Selain faktor pendidikan, faktor budaya dan tekanan sosial juga memperkuat kecenderungan masyarakat mengajukan dispensasi nikah. Dalam beberapa komunitas, pernikahan dini masih dianggap sebagai bentuk menjaga kehormatan keluarga atau mempertahankan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun (Portal Informasi Indonesia, 2025). Akibatnya, praktik ini berlangsung terus meskipun bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia.

Dari perspektif ekonomi, kondisi kemiskinan sering kali menjadi alasan utama yang memicu terjadinya pernikahan dini. Keluarga dengan kemampuan ekonomi rendah memandang bahwa menikahkan anak dapat mengurangi beban tanggungan rumah tangga (FalakkI, 2025). Namun, realitasnya justru sebaliknya: pernikahan dini sering menjerumuskan pasangan muda ke dalam lingkaran

kemiskinan baru karena kurangnya kesiapan finansial dan kemampuan manajerial dalam mengelola ekonomi keluarga (Iqbal, 2020).

Dampak lain yang timbul dari penyalahgunaan dispensasi nikah adalah tingginya angka perceraian di usia muda dan meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pasangan muda belum memiliki kematangan emosional dalam menghadapi konflik (Rizal, 2025). Secara hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan perlu memperhatikan dimensi psikologis dalam memutus perkara dispensasi nikah. Penilaian terhadap kesiapan mental dan psikologis calon mempelai seharusnya menjadi bagian integral dari proses pemeriksaan (Zuhroh & Juhriati, 2024).

Dengan demikian, faktor penyebab penyalahgunaan dispensasi nikah bersifat multidimensional, melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Ketidakjelasan norma hukum, lemahnya verifikasi administratif, serta rendahnya literasi masyarakat menjadi akar masalah yang harus segera diatasi melalui reformasi kebijakan hukum yang lebih tegas dan berorientasi pada perlindungan anak (UNICEF, 2024; Nguyen & Wodon, 2023).

Upaya Perbaikan Hukum dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dispensasi Nikah

Upaya perbaikan hukum dalam pencegahan penyalahgunaan dispensasi nikah di Indonesia perlu diawali dengan penegasan makna “alasan mendesak” yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019. Frasa ini harus dijelaskan secara limitatif agar tidak dimaknai secara bebas oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum (Kusna, 2023). Ketentuan hukum yang jelas akan menciptakan kepastian dan mengurangi potensi penyalahgunaan yang selama ini terjadi di banyak pengadilan agama di Indonesia (Rahmawati, 2021).

Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan merevisi ketentuan dispensasi nikah melalui amandemen peraturan pelaksana atau pembuatan pedoman teknis baru oleh Mahkamah Agung. Pedoman tersebut perlu mengatur secara rinci indikator apa saja yang dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak, misalnya hanya kehamilan di luar nikah yang dibuktikan dengan pemeriksaan medis (Rijal, 2023). Dengan demikian, pengadilan tidak memiliki ruang interpretasi yang terlalu luas dalam menetapkan perkara dispensasi nikah.

Langkah kedua adalah memperkuat sistem pengawasan terhadap proses administratif pengajuan dispensasi nikah. Setiap permohonan harus disertai dengan bukti autentik yang diverifikasi oleh pejabat berwenang serta pemeriksaan lapangan oleh Panitera atau Hakim Pengadilan (Peraturan Mahkamah Agung, 2019). Pengawasan berlapis ini akan mencegah pemalsuan dokumen dan memastikan permohonan yang diajukan benar-benar memenuhi kriteria mendesak (Zuhroh & Juhriati, 2024).

Langkah ketiga adalah melibatkan tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater dalam proses pemeriksaan dispensasi. Mereka berperan menilai kesiapan mental calon mempelai dan mengidentifikasi kemungkinan tekanan dari pihak lain (Iqbal, 2020). Integrasi keahlian multidisipliner ini sejalan dengan pendekatan

restorative justice dalam hukum keluarga modern, yang menekankan kesejahteraan anak sebagai subjek hukum yang dilindungi (UNFPA, 2023).

Dari sisi kelembagaan, perlu adanya koordinasi yang lebih kuat antara Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Mahkamah Agung dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan masyarakat (Yanti et al., 2018). Edukasi hukum berbasis masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong perubahan perilaku sosial terhadap praktik pernikahan anak (UNICEF, 2024). Dengan demikian, pembaruan hukum tidak hanya berhenti pada level normatif, tetapi juga berdampak pada perubahan nilai sosial.

Selain itu, pemerintah perlu mencontoh praktik baik dari negara lain, seperti Filipina, yang melarang pernikahan anak secara absolut setelah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) (Muharram, 2025). Sistem pelarangan total ini terbukti efektif dalam menurunkan angka pernikahan dini dan melindungi hak anak perempuan. Indonesia dapat menyesuaikan model tersebut dengan konteks sosial dan agama yang berlaku, tanpa mengabaikan nilai-nilai moral masyarakat (Nguyen & Wodon, 2023).

Langkah berikutnya adalah memperkuat sanksi terhadap pihak yang dengan sengaja melakukan pemaksaan pernikahan anak atau memalsukan dokumen dispensasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemaksaan pernikahan terhadap anak dapat dikenai sanksi pidana maksimal sembilan tahun penjara dan denda dua ratus juta rupiah (Undang-Undang Republik Indonesia, 2022). Penegakan sanksi ini perlu dilakukan secara konsisten untuk memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran hukum.

Dalam jangka panjang, pembaruan hukum harus diarahkan pada pembentukan sistem pengawasan terpadu berbasis digital yang memungkinkan pelacakan setiap permohonan dispensasi secara transparan (UNFPA, 2023). Sistem ini akan meminimalisir peluang manipulasi data dan meningkatkan akuntabilitas lembaga peradilan. Selain itu, penguatan kapasitas hakim dan aparaturnya pengadilan dalam menilai perkara anak juga harus menjadi prioritas kebijakan.

Dengan adanya reformasi hukum yang menyeluruh—meliputi revisi regulasi, penguatan pengawasan, pelibatan ahli, serta koordinasi lintas lembaga—maka penyalahgunaan dispensasi nikah dapat diminimalisir secara signifikan. Lebih jauh lagi, langkah ini diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia agar selaras dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Iqbal, 2020; UNFPA, 2023).

SIMPULAN

Penyalahgunaan dispensasi nikah di Indonesia mencerminkan lemahnya efektivitas sistem hukum dalam melindungi anak dan menegakkan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Faktor utama yang menyebabkan penyimpangan ini meliputi multitafsir terhadap makna “alasan mendesak,” lemahnya pengawasan yudisial, rendahnya literasi

hukum masyarakat, serta pengaruh sosial dan ekonomi yang masih kuat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang komprehensif melalui penegasan batasan alasan dispensasi, pengawasan administratif yang ketat, pelibatan psikolog atau psikiater dalam pemeriksaan perkara, serta koordinasi lintas lembaga antara pengadilan, pemerintah, dan instansi terkait. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan anak, menekan angka pernikahan dini, serta mewujudkan kepastian dan keadilan hukum yang berpihak pada prinsip kemanusiaan dan kesejahteraan sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Gumaiei, A., Baizura, B., & Hassan, N. (2022). *Early marriage and its consequences for adolescent girls: A socio-legal perspective*. Journal of Family Studies, 28(4), 501–518. <https://doi.org/10.1080/13229400.2022.2031047>
- Arman Muharram. (2025, September 19). *Filipina larang pernikahan anak di bawah umur: Praktik berbahaya yang dapat sebabkan dampak abadi*. Pikiran Rakyat. <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-013415605>
- Birech, R. (2021). *Child marriage and legal loopholes: The dilemma of developing countries*. International Journal of Law, Policy and Family, 35(2), 145–163. <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebab010>
- Christavianca Lintang. (2025, Agustus 30). *7 tujuan menikah dalam Islam, kamu udah siap?* Detik.com. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6541520>
- Ela, Zuhroh, & Juhriati. (2024). Kedudukan dispensasi kawin dan dampaknya terhadap peningkatan perkawinan di bawah umur. *Journal of Law and Sharia*, 2(3), 112–123.
- Faizal Falakki. (2025, September 20). *Hamil di luar nikah jadi salah satu alasan permohonan dispensasi kawin*. ANTARA News Jawa Timur. <https://jatim.antaranews.com/berita/hamil-di-luar-nikah-jadi-salah-satu-alasan>
- Haris, J. K. (2018). Implementasi dispensasi nikah dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar. *Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 101–114.
- Iqbal, M. (2020). *Psikologi pernikahan: Menyelami rahasia pernikahan*. Gema Insani.
- Kusna, N. L. (2023). Analisis efektivitas hukum atas penanganan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. [Tesis, Institut Agama Islam Ponorogo].
- Nguyen, M. C., & Wodon, Q. (2023). *Child marriage, legal reforms, and global development goals: Policy lessons for Southeast Asia*. Journal of Human Rights and Law, 19(1), 33–49. <https://doi.org/10.1080/13642987.2023.2176651>
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Portal Informasi Indonesia. (2025, September 20). *Angka perkawinan anak dan dewasa di Indonesia: Perubahan sosial dan kesadaran kolektif*. <https://indonesia.go.id/kategori/feature/9735/angka-perkawinan-anak>

-
- Rahmawati, R. (2021). Implikasi penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap permintaan dispensasi nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 23–37.
- Rijal, S. (2023). Pengaruh pemberian dispensasi nikah terhadap tingkat perceraian anak di bawah umur pada Pengadilan Agama Kabupaten Kolaka. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 51–66.
- Rizal, F. (2025, Agustus 31). 6 akibat pernikahan dini untuk kesehatan mental dan fisik remaja. Halodoc. <https://www.halodoc.com/artikel/6-akibat-pernikahan-dini>
- UNFPA. (2023). *Ending child marriage: Global progress and challenges*. United Nations Population Fund. <https://www.unfpa.org>
- UNICEF. (2024). *Child marriage in Southeast Asia: Trends, causes, and policy implications*. UNICEF Regional Office for East Asia and the Pacific. <https://www.unicef.org/eap>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Walker, J. A. (2020). *The impact of early marriage on young women's mental health and education: Evidence from developing countries*. *World Development*, 132, 104986. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104986>
- Yanti, Y., dkk. (2018). Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu dan Anak*, 6(2), 44–57.
- Zuhroh, E., & Juhriati. (2024). Kedudukan dispensasi kawin dan dampaknya terhadap peningkatan perkawinan di bawah umur. *Journal of Law and Sharia*, 2(3), 112–123.